



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 2, Juli 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI BERDASARKAN PMK 168/2023

Yati Nurhajati¹, Fadly Helmi Firmansyah²

Politeknik LP3I

Email: yatinurhajati@gmail.com¹, dan fadlyhelmifirmansyah.r22ak@plb.ac.id²

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan PMK 168/2023 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 di Klinik XXX. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data honor dokter sebagai tenaga ahli Klinik XXX di tahun 2024. Setelah melakukan analisis dan pembahasan masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan PMK 168/2023 dalam Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 honor dokter sebagai tenaga ahli Klinik XXX lebih sederhana dan Cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berubah.

Keywords: pajak penghasilan pasal 21; PMK 168/2023; jasa dokter; tenaga ahli.

Pendahuluan

Negara akan mengenakan pajak pada penghasilan yang yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Oleh karena itu pajak adalah hal penting bagi negara, pajak sendiri menurut Adriani (2020), adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sementara itu yang dimaksud Pajak

penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak Dalam Negeri yang disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (UU PPH No.36 Tahun 2008). Pada umumnya profesi dikelompokkan dalam pekerjaan bebas yaitu Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Notaris, Konsultan, Aktuaris/Penilai, dan Profesi lainnya. Seorang Dokter bisa bekerja sebagai pegawai tetap atau tidak tetap atau lebih dikenal pekerja lepas. Pada

umumnya, Dokter bisa bekerja sebagai pegawai tetap di pemerintahan atau swasta misal di rumah sakit, puskesmas, klinik, bahkan menjadi dosen atau peneliti. atau membuka praktik pribadi. Jadi Dokter merupakan orang pribadi. Profesi dokter termasuk kedalam kriteria subjek pajak. penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib dipotong penghasilannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan (PMK 168/2023).

Hal yang senada di sampaikan Teddy Ferdian (2025) Penghasilan yang diterima oleh dokter berdasarkan sumber penghasilan yang diterimanya bisa terdiri dari dua kelompok besar. Pertama Penghasilan dokter sebagai pegawai tetap ; dokter yang menerima penghasilan sebagai pegawai tetap. Penghitungan dan pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dimana dokter akan menerima bukti potong PPh 21 (formulir 1721-A1 untuk pegawai swasta atau 1721-A2 untuk pegawai negeri). Kedua Penghasilan dokter sebagai pekerjaan bebas. Pengertian Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional atau individu yang memiliki keahlian khusus tertentu dan memperoleh imbalan jasa dari keahlian tersebut tanpa memiliki ikatan atau hubungan kerja yang tetap dari pemberi kerja. Sedangkan penghasilan Dokter dari pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diperoleh sebagai pekerja lepas dari rumah sakit atau klinik dan penghasilan hasil praktik dokter sendiri

Rumah sakit atau Klinik sebagai pihak pemberi kerja yang memotong pendapatan dokter sebagai tenaga ahli yang termasuk pekerja bebas

berdasarkan PPh Pasal 21 harus membuat bukti potong dan memberikan bukti potong itu pada pihak dokter karena akan berguna bagi seorang dokter sebagai kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Tahun Pajak terutang. Hal tersebut sesuai PMK 168/ 2023 tenaga ahli dengan pekerjaan bebas yang terikat pada pihak pemberi kerja, maka jasa yang diberikan kena pemotongan PPh Pasal 21. Dokter yang mendapatkan penghasilan dari jasa profesional yang sifatnya rutin atau tidak rutin maka penghasilan yang diterimanya dipotong PPh Pasal 21.

Dasar hukum perhitungan PPh 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a, menyatakan bagi dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit/Klinik sesuai dengan kontrak akan dikenakan tarif PPh pasal 21. Menurut PMK 168/2023, dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21 bukan pegawai tetap adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak/saat terutangnya pajak. PMK 168/2023 menyatakan pula bahwa yang dimaksud penghasilan bruto untuk jasa dokter adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui Rumah Sakit dan/atau Klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Sebagaimana latar belakang yang di atas, penulis memilih untuk menganalisa Bagaimana aplikasi perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas Penghasilan dokter sebagai tenaga ahli tahun 2024 berdasarkan PMK 168/2023 di Klinik XXX.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan menggunakan data

sekunder yang diperoleh dari Klinik XXX.

Hasil dan Pembahasan

Klinik XXX sebagai pemberi kerja yang membayarkan penghasilan dokter sebagai tenaga ahli sebagai pekerja bebas akan 1) Memotong pendapatan dokter tersebut berdasarkan PPh Pasal 2, 2) harus membuat bukti potong dan memberikan bukti potong itu pada pihak dokter karena akan berguna bagi seorang dokter sebagai kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Tahun Pajak terutang.

Menurut PMK 168 /2020 bahwa perhitungan besarnya PPh pasal 21 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 ayat (1) hutuf a UU PPh dengan 50% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dalam 1 masa pajak atau pada saat terutangnya penghasilan .

Berdasarkan PMK 168/2023 Pasal 13 ayat (7), rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli disajikan pada persamaan 1.

$$PPh\ 21 = Tarif\ Pasal\ 17 \times (50\% \times Penghasilan\ Bruto) \quad (1)$$

Langkah-langkah dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada Klinik.XXX sebagai berikut :

1. Menentukan total penghasilan, termasuk gaji pokok, jasa medis, hingga penghasilan tambahan setiap dokter untuk memastikan penghasilan bruto bulanan. Penghasilan Bruto = Gaji Bulanan + Jasa Medis
2. Untuk menentukan Penghasilan kena pajak bulanan, Penghasilan bruto dikurangi 50% dari penghasilan bruto.
3. Penghasilan kena pajak kemudian dikalikan tarif pajak pasal 17.

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Januari 2024 disajikan pada Gambar 1.

NO	NAMA	Januari					
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	10.000.000		10.000.000	5.000.000	5.000.000	250.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	6.500.000	6.500.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	10.000.000	10.000.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	2.500.000	2.500.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	5.000.000	5.000.000	250.000
6	Dinda	4.400.000	2.692.000	7.092.000	3.546.000	3.546.000	177.300
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	1.190.000	1.190.000	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	6.500.000	6.500.000	325.000
9	Irene	6.000.000	8.632.500	14.632.500	7.316.250	7.316.250	365.813
TOTAL		83.780.000	11.324.500	95.104.500	47.552.250	47.552.250	2.377.613

Gambar 1. Perhitungan PPh 21 Bulan Januari 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Februari 2024 disajikan pada Gambar 2.

NO	NAMA	Februari					
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP
1	Adel	10.000.000		10.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	40.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Dinda	4.400.000	1.863.000	6.263.000	13.355.000	3.131.500	3.131.500
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	4.760.000	1.190.000	1.190.000
8	Franky	13.000.000		13.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000
9	Irene	6.000.000	7.347.000	13.347.000	27.975.500	6.673.500	6.673.500
TOTAL		83.780.000	9.210.000	92.990.000	188.094.500	46.495.000	46.495.000

Gambar 2. Perhitungan PPh 21 Bulan Februari 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Maret 2024 disajikan pada Gambar 3.

NO	NAMA	Maret					
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP
1	Adel	10.000.000		10.000.000	30.000.000	15.000.000	5.000.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	39.000.000	19.500.000	6.500.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	60.000.000	30.000.000	10.000.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	15.000.000	7.500.000	2.500.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	30.000.000	15.000.000	5.000.000
6	Dinda	4.400.000	1.504.000	5.904.000	19.259.000	9.629.500	2.952.000
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	7.140.000	3.570.000	1.190.000
8	Franky	13.000.000		13.000.000	39.000.000	19.500.000	6.500.000
9	Irene	6.000.000	7.152.000	13.152.000	41.131.500	20.565.750	6.576.000
TOTAL		83.780.000	8.656.000	92.436.000	280.530.500	140.265.250	46.218.000

Gambar 3 Perhitungan PPh 21 Bulan Maret 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli Berdasarkan PMK 168/2023

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan April 2024 disajikan pada Gambar 4.

NO	NAMA	APRIL						
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	10.000.000		10.000.000	40.000.000	20.000.000	5.000.000	250.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	52.000.000	26.000.000	6.500.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	80.000.000	40.000.000	10.000.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	20.000.000	10.000.000	2.500.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	40.000.000	20.000.000	5.000.000	250.000
6	Dinda	4.400.000		4.400.000	23.659.000	11.829.500	2.200.000	110.000
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	9.520.000	4.760.000	1.190.000	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	52.000.000	26.000.000	6.500.000	325.000
9	Irene	6.000.000	8.447.000	14.447.000	55.578.500	27.789.250	7.223.500	361.175
TOTAL		83.780.000	8.447.000	92.227.000	372.757.500	186.378.750	46.113.500	2.305.675

Gambar 4. Perhitungan PPh 21 Bulan April 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Mei 2024 disajikan pada Gambar 5.

NO	NAMA	MEI						
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	10.000.000		10.000.000	50.000.000	25.000.000	5.000.000	250.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	65.000.000	32.500.000	6.500.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	100.000.000	50.000.000	10.000.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	25.000.000	12.500.000	2.500.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	50.000.000	25.000.000	5.000.000	250.000
6	Dinda	4.400.000	2.376.000	6.776.000	30.435.000	15.217.500	3.388.000	169.400
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	11.900.000	5.950.000	1.190.000	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	65.000.000	32.500.000	6.500.000	325.000
9	Irene	6.000.000	11.952.000	17.952.000	73.530.500	36.765.250	8.976.000	448.800
TOTAL		83.780.000	14.328.000	98.108.000	470.865.500	235.432.750	49.054.000	2.452.700

Gambar 5. Perhitungan PPh 21 Bulan Mei 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Juni 2024 disajikan pada Gambar 6.

NO	NAMA	JUNI						
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	10.000.000		10.000.000	60.000.000	30.000.000	5.000.000	250.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	78.000.000	39.000.000	6.500.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	120.000.000	60.000.000	10.000.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	30.000.000	15.000.000	2.500.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	60.000.000	30.000.000	5.000.000	250.000
6	Dinda	4.400.000	2.771.000	7.171.000	37.606.000	18.803.000	3.585.500	179.275
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	14.280.000	7.140.000	1.190.000	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	78.000.000	39.000.000	6.500.000	325.000
9	Irene	6.000.000	10.729.500	16.729.500	90.260.000	45.130.000	8.364.750	418.238
TOTAL		83.780.000	13.500.500	97.280.500	568.146.000	284.073.000	48.640.250	2.432.013

Gambar 6. Perhitungan PPh 21 Bulan Juni 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Juli 2024 disajikan pada Gambar 7.

NO	NAMA	JULI						
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	10.000.000		10.000.000	70.000.000	35.000.000	5.000.000	250.000
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	91.000.000	45.500.000	6.500.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	140.000.000	70.000.000	10.000.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	35.000.000	17.500.000	2.500.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	70.000.000	35.000.000	5.000.000	250.000
6	Dinda	4.400.000	3.111.000	7.511.000	45.117.000	22.558.500	3.755.500	187.775
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	16.660.000	8.330.000	1.190.000	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	91.000.000	45.500.000	6.500.000	325.000
9	Irene	6.000.000	12.007.500	18.007.500	108.267.500	54.133.750	9.003.750	450.188
TOTAL		83.780.000	15.118.500	98.898.500	667.844.500	333.922.250	49.449.250	2.472.463

Gambar 7. Perhitungan PPh 21 Bulan Juli 2024

Sumber : Diolah

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari data klinik XXX Bulan Agustus 2024 disajikan pada Gambar 8.

NO	NAMA	AGUSTUS						
		GAJI POKOK	JASMED	TOTAL PENGHASILAN	AKUMULASI PENGHASILAN	50%	PKP	PPh 21
1	Adel	-	-	-	70.000.000	-	-	-
2	Rosmeri	13.000.000		13.000.000	104.000.000	6.500.000	325.000	325.000
3	Arief	20.000.000		20.000.000	160.000.000	10.000.000	500.000	500.000
4	Arief Rachman	5.000.000		5.000.000	40.000.000	2.500.000	125.000	125.000
5	Atika	10.000.000		10.000.000	80.000.000	5.000.000	250.000	250.000
6	Dinda	4.400.000	2.304.000	6.704.000	51.821.000	3.352.000	167.600	167.600
7	Fanny	2.380.000		2.380.000	19.040.000	1.190.000	59.500	59.500
8	Franky	13.000.000		13.000.000	104.000.000	6.500.000	325.000	325.000
9	Irene	6.000.000	9.426.000	15.426.000	123.693.500	7.713.000	385.650	385.650
TOTAL		73.780.000	11.730.000	85.510.000	752.554.500	42.755.000	2.137.750	2.137.750

Gambar 8. Perhitungan PPh 21 Bulan Agustus 2024

Sumber : Diolah

Hasil perhitungan mengindikasikan Klinik.XXX memungut PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter yang bekerja sebagai tenaga ahli lepas dari bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024 sejumlah Rp. 18.813.863 dengan Rincian perhitungan di bawah ini :

1. Januari

$$\begin{aligned} PPh\ 21 &= Rp. 95.104.500 \times 50\% \times 5\% \\ PPh\ 21 &= Rp. 2.377.613 \end{aligned}$$

2. Februari

$$\begin{aligned} PPh\ 21 &= Rp. 92.990.000 \times 50\% \times 5\% \\ PPh\ 21 &= Rp. 2.347.750 \end{aligned}$$

3. Maret

$$\begin{aligned} PPh\ 21 &= Rp. 92.436.000 \times 50\% \times 5\% \\ PPh\ 21 &= Rp. 2.310.900 \end{aligned}$$

4. April

$$PPh\ 21 = Rp. 92.227.000 \times 50\% \times 5\%$$

- $PPh\ 21 = Rp. 2.305.675$
5. Mei
 $PPh\ 21 = Rp. 98.108.000 \times 50\% \times 5\%$
 $PPh\ 21 = Rp. 2.452.700$
6. Juni
 $PPh\ 21 = Rp. 97.280.500 \times 50\% \times 5\%$
 $PPh\ 21 = Rp. 2.432.013$
7. Juli
 $PPh\ 21 = Rp. 98.898.500 \times 50\% \times 5\%$
 $PPh\ 21 = Rp. 2.472.463$
8. Agustus
 $PPh\ 21 = Rp. 85.510.000 \times 50\% \times 5\%$
 $PPh\ 21 = Rp. 2.310.900$

KETERANGAN :

1. Gaji Pokok Bulanan : Gaji ini sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21. Gaji Pokok pada Klinik.XXX yang diterima setiap bulan.
2. Jasa Medis: Jasa medis adalah imbalan yang diperoleh atas jasa yang diberikan dokter kepada pasien serta dihitung sebagai komponen penghasilan bruto.
3. Jumlah Penghasilan Bruto ini merupakan total dari seluruh gaji bulanan selama satu tahun ditambah jasa medis.
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan cara 50% dari jumlah penghasilan Bruto.
5. Tarif PPh Pasal 21: Tarif ditentukan setiap bulan sesuai dengan PK 168/2023, Dimana tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan rumus sebagai berikut $PPh\ Pasal\ 21 = Tarif\ Pasal\ 17 \times (50\% \times Penghasilan\ Bruto)$

Dari contoh diatas maka Implikasi Aturan Baru PPh 21 Tenaga Ahli berdasarkan PMK 168/2023 membawa beberapa perubahan penting dari peraturan sebelumnya, yaitu PER-16/PJ/2016. Perhitungan PPh 21 tenaga ahli jadi lebih sederhana dan Cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berubah.

- 1) Rumus ini berlaku untuk semua tenaga ahli jadi lebih sederhana
 - a. Karena Tidak menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

- b. Penghasilan yang kena pajak cuma setengah dari penghasilan kotor per bulan. Tidak perlu repot-repot menghitung total penghasilan setahun.
- 2) Cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berubah
 - a. Penentuan penghasilan Bruto Khusus untuk dokter, penghasilan bruto adalah jasa dokter yang dibayar pasien melalui rumah sakit/klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
 - b. Berlaku baik untuk penghasilan bulanan atau berkesinambungan maupun tidak atau penghasilan rutin atau tidak rutin
 - 3) Perhatikan tarif pajak bertingkat. Maka jika belum punya NPWP, bisa kena tarif lebih tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, (1) Peraturan terbaru PMK 168/2023 mengubah cara perhitungan PPh 21 untuk tenaga ahli menjadi sederhana. Karena Tidak menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan Penghasilan yang kena pajak cuma setengah dari penghasilan kotor per bulan. Tidak perlu repot-repot menghitung total penghasilan setahun. (2) Cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berubah Karena dalam penentuan penghasilan bruto, terdapat ketentuan khusus untuk beberapa profesi. Khususnya untuk dokter, penghasilan bruto dihitung dari jasa yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit sebelum dipotong biaya atau bagi hasil. Tanpa membedakan penghasilan berkesinambungan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia
- Josephine Krisna .(2024). *Pajak Dokter Pekerja Lepas, Pegawai dan PPh Wajib*. <https://www.captainbiz.com/id-idn/pajak-dokter-pekerja-lepas-pegawai-dan-pph-wajib/>
- Kurniati, D. H., M, M. D., & Saifi, M. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Blitar)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No 1, 1-7.
- Mulyadi . 2014 . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Teddy Ferdian (2025) *Aspek Pajak Dokter: Mengapa Pajak Saya Besar?* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-dokter-mengapa-pajak-saya-besar>
- Ortax, o. (2024, Februari). *Daftar Tarif PPh Pasal 21*. Retrieved from Ortax.org: <https://beta.ortax.org/storage/splash/2024/02/Tabel-Tarif-dan-TER-PPh-Pasal-21-Tahun-2024-1.pdf>
- Ortax.org. (n.d.). *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses Maret 2025. Retrieved from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12761> Ortax.org:
- Ortax.org. *Pasal 1 ayat (11) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26*. Diakses pada Maret 2024. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2547>
- Ortax.org. *Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Diakses pada Maret 2024. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16133>
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). *Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel)*. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* Vol. 2 No. 2, 1-5.
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). *ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN METODE GROSS BASIS, NETT BASIS, DAN METODE GROSS UP PADA PT. ABC*. *Jurnal Ekonomi Trisakti* Vol. 4 No.2, 1-9.
- Syarifudin, A. (2021). *PERPAJAKAN, Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Copyright holder:

Yati Nurhajati, Fadly Helmi Firmansyah (2025)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

